

RKT 2024

RENCANA KERJA TAHUNAN



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG



Jl. Perintis Kemerdekaan No.14 Batang 51216
Telepon/Faksimili (0285) 391053
Website: www.batang.kemenag.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2024, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan program merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa setiap satuan kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024 dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Kementerian Agama secara nasional dalam rangka melaksanakan Pembangunan nasional dan menciptakan good governance khususnya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.

Akhirnya, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Batang, 2 Januari 2024



Kepala

AKHMAD FARKHAN

NIP 197108071998031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan dan rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang merupakan perpanjangan tugas Menteri Agama Republik Indonesia di Wilayah Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di Daerah.

Tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang menyelenggara

kan fungsi:

- Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- Pembinaan kerukunan umat beragama;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Kabupaten

1.2 Landasan Hukum

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- 1.2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 1.2.7 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 1.2.8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 1.2.9 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 1.2.10 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2020-2024 sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja guna menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2024 Adalah:

- 1.3.1. Menyusun RKT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Tahun 2024;
- 1.3.2. Menjabarkan Rencana Strategik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang menjadi Rencana Kerja Tahunan yang lebih spesifik;
- 1.3.3. Menetapkan target tahunan untuk program dan kegiatan 5 Tahun berjalan;
- 1.3.4. Menyediakan bahan arahan penyusunan program dan kegiatan tahun 2024;
- 1.3.5. Meningkatkan efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4. Sistimatik Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri serta ketentuan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Agama

1.3 Sistimatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

2.1 Sasaran Strategis 2024

Menguraikan tentang visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dan Sasaran Strategis yang telah disusun dalam renstra 5 Tahunan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Menjelaskan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 yang berisi target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan penjabaran rencana strategik yang diperoleh dari renstra 2020-2024.

BAB III PENUTUP

BAB II RENCANA KINERJA TAHUN 2024

2.1 Sasaran Strategis

Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama secara Nasional, Maka Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang mengacu kepada Visi Kementerian Agama 2024 adalah :

“ Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun Masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong “

Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan Umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Batang:

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;

5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani

Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Agama Kabupaten Batang menetapkan 52 (lima puluh dua) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tahun 2024.

Adapun sasaran strategis dan sasaran program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Pemahaman dan pengamalan ajaran agama sasaran ini ditandai dengan meningkatnya kualitas bimbingan penyuluhan agama dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
 - c. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, adalah Meningkatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, yang ditandai antara lain dengan;
 - a. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama;
 - b. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama;
 - c. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama;
 - d. Menguatnya system Pendidikan yang berperspektif moderat

3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, yaitu meningkatnya kaulitas pelayanan kehidupan beragama, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur Keagamaan;
 - b. Terwujudnya penyelenggaraan Ibadah Haji yang Transparan dan Akuntabel.

Sasaran strategis dan sasaran program ini dijabarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka Sakinah/kristiani/Bahagia/sukinah/hitta sukhaya.

4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indicator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon Jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
Sasaran strategis dan sasaran program ini, dijabarkan dalam sasaran kegiatan, yaitu :
 - 4.1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase Pendidikan diniyah/muadallah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
 - 4.2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
 - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan
 - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan
 - d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan

- 4.3 Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase mata Pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, & melayani ; yaitu meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.
Sasaran strategis dan sasaran program ini dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yaitu :
 1. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yaitu: Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan;
 2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yaitu: Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis
 3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja;
 - c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
6. Meningkatnya kematangan pengendalian intern dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel
 - b. Persentase data yang komprehensif, valid dan reliabel

7. Meningkatnya ASN yang professional dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut ;
 - a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - b. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya.
8. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri idengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase rekomendasi izin orang asing.
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
 - g. Persentase data ASN yang diupdate;
 - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
11. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indicator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;

- b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
- 12. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
- 13. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
- 14. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
- 15. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan Kerjasama yang ditindaklanjuti.

16. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan & anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
17. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
19. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indicator kinerja kegiatan, yakni: Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
20. Meningkatnya kualitas layanan hubungan Masyarakat dan informasi dengn indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negative tentang Kementerian Agama yang dicounter.
21. Meningkatnya kualitas data dan system informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.

22. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indicator kinerja kegiatan, yaitu: Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	a.	Nilai kinerja penyuluh agama;	90
		b.	Persentase penyuluh agama yang dibina;	70 %
		c.	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;	100 Orang
		d.	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.	35 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	a.	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti;	100 %
		b.	Jumlah aktor kerukunan yang dibina;	50 Orang
		c.	Jumlah Desa sadar kerukunan yang dibina	2 Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	a.	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi;	5 Lembaga
		b.	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.	5 Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.		100 %
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	a.	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;	100 %
		b.	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.	3 Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat		100 %

7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	a.	Persentase rumah ibadah yang ramah;	20 %
		b.	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	30 %
		c.	Jumlah Imam Besar Masjid yang ditingkatkan mutunya;	30 Orang
		d.	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.	15 Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik		20 Kegiatan/ Konten
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	a.	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100 %
		b.	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100 %
		c.	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100 %
		d.	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	100 %
		e.	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	100 %
		f.	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	70 %
		g.	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	100 %
		h.	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	100 %
		i.	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	10 Kegiatan

		j.	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	50	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	a.	Persentase pesantren yang berwawasan moderat;	77	%
		b.	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an.	80	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya		Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.	4	Lokasi
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat		Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	11	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama		Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya)	1	Event
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	a.	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi;	15	KUA
		b.	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina;	5	Pengelola
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	a.	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	3	Paket
		b.	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	200	Buah
		c.	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	80	%
		d.	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	5	Layanan
		e.	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	150	Lokasi
		f.	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;	15	Orang

16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	a.	Jumlah KUA yang direvitalisasi;	5	KUA
		b.	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;	5	KUA
		c.	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;	12.000	Orang
		d.	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;	300	Anak
		e.	Jumlah penghulu yang dibina	27	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah / Hittasukhaya		90	Keluarga
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi		90	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a.	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	90	%
		b.	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun yang bersangkutan	1,0	%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	a.	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	80	%
		b.	Persentase pelayanan transportasi Jemaah haji yang tepat waktu	100	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji		100	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan system informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Contuinity service</i>)		100	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	a.	Persentase amil yang dibina	80	%
		b.	Persentase lembaga zakat yang dibina	80	%

24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	a.	Persentase lembaga wakaf yang dibina;	80 %
		b.	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;	80 %
		c.	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.	80 %
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	a.	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	25 %
		b.	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	50 %
		c.	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	176 Madrasah
		d.	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.	176 Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a.	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100 %
		b.	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	80 %
		c.	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah;	10 Penghargaan
		d.	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan;	3 kegiatan
		e.	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi;	100 %
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	a.	Persentase madrasah/ Pendidikan Diniyah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;	50 %
		b.	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;	50 %

28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	a.	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;	25 %
		b.	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	50 %
		c.	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	70 %
		d.	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	75 %
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	a.	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;	29.998 Siswa
		b.	Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah;	1.652 Siswa
		c.	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/PDF/Muadalah;	10 %
		d.	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP;	10 %
		e.	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	8 %
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah)	a.	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;	1 %
		b.	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan (PPK) di pesantren.	8 %
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang ditingkatkan mutunya melalui BOP		7.361 Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a.	Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;	60 %

		b.	Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	10 %
		c.	Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	20 %
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	a.	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	50 %
		b.	Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	50 %
		c.	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	100 %
		d.	Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	50 %
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	a.	Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;	97 %
		b.	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;	80 %
		c.	Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1;	100 %
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi;		0 Madrasah
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	a.	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;	65 %
		b.	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;	80 %
		c.	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;	1 %
		d.	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	10 %

37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	a.	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/ SMAK/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	10 %
		b.	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	100 %
		c.	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	100 %
		d.	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak;	85 %
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	a.	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan;	3 Organisasi
		b.	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan;	75 Organisasi
		c.	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina;	176 Gugus
		d.	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina;	80 Gugus
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	a.	Persentase kasus hukum yang terselesaikan;	100 %
		b.	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.	1 Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	a.	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;	100 %
		b.	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pension yang ditindaklanjuti;	100 %
		c.	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;	100 %
		d.	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71);	25 %

		e.	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;	100 %
		f.	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;	100 %
		g.	Persentase data ASN yang diupdate;	100 %
		h.	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.	100 %
41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	a.	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;	8 Dokumen
		b.	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);	100 %
		c.	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;	99 %
42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	a.	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;	100 %
		b.	Persentase tanah yang bersertifikat;	100 %
		c.	Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN.	90 %
43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	a.	Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;	100 %
		b.	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;	100 %
		c.	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	100 %
44	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	a.	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;	100 %
		b.	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;	4 Satuan Kerja

		c.	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	8 Agen Perubahan
45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	a.	Persentase output perencanaan yang berbasis data;	100 %
		b.	Persentase keselarasan muatan Renja dan Renstra;	75 %
		c.	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.	100 %
46	Meningkatnya kualitas kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	a.	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;	100 %
		b.	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	100 %
47	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	75 %
48	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa	a.	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;	100 %
		b.	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;	80 %
		c.	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;	95 %
49	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga		Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan.	90 %
50	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	a.	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;	75 Berita
		b.	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di counter.	2 %
51	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	a.	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;	85 %
		b.	Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliabel	100 %
52	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan		Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	981 Orang

2.3. Program Kerja Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Anggaran
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rp 736.200.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	Rp 736.200.000
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Rp 1.938.570.000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Rp 40.000.000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Rp 535.320.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp 61.000.000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp 1.245.500.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp 13.750.000
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	Rp 3.000.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp 15.000.000
Pembinaan Haji	Rp 25.000.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 124.545.655.000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Rp 5.495.000
Pembinaan Asministrasi Keuangan dan BMN	Rp 17.953.214.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	Rp 4.505.000
Pembinaan Administrasi Umum	Rp 765.102.000
Dukungan Manajemen Pendidikan	Rp 104.586.528.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp 591.411.000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp 474.400.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PHU	Rp 165.000.000
Jumlah seluruh	Rp 127.220.425.000

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana dalam 1 tahun yang diperoleh dari penjabaran rencana strategis 5 tahun menurut program kegiatan dan target tertentu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja/organisasi. RKT memuat rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan dan dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Karenanya, penyusunan RKT perlu dilakukan setiap tahun sebagai dasar penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan atau seluruh anggota satuan kerja/organisasi.

Penyusunan RKT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance), berdaya guna, transparan, bersih dan bertanggung jawab.

Batang, 2 Januari 2024
Kepala



AKHMAD FARKHAN

NIP 197108071998031004